

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 2, Nomor 3, Juni 2023, Halaman 32-37
ISSN: 2986-7002
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8003942>

Sosialisasi, Edukasi dan Rehabilitasi Pembibitan Mangrove dan Penanaman Bibit Mangrove Dengan Menggunakan Potongan Bambu di Desa Bubun, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara

Maisarah¹

¹Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa

*Email korespondensi: maysarah@dharmawangsa.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bekerjasama dengan mitra Yayasan Masyarakat Perduli Mangrove Kabupaten Langkat berkedudukan Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Yayasan Masyarakat Perduli Mangrove Kabupaten Langkat. Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara berada dipesisir selat malaka dengan luas wilayahnya adalah 162,99 KM2 dengan kepadatan penduduknya 275 jiwa/KM2, mengakibatkan sangat diperlukannya melakukan sosialisasi, rehabilitasi dan edukasi, yang mana kelompok masyarakat ini focus kepada konservasi untuk menjaga biota laut dan menjaga lingkungan akan terhindar dari abrasi dan kerusakan lingkungan, keterlibatan masyarakat dalam upaya konservasi sangat penting karena masyarakat adalah objek yang paling dekat dengan wilayah konservasi serta objek yang merasakan dampak dari abrasi dan konservasi. Permasalahan mitra dalam pengabdian ini adalah Belum adanya sosialisasi, edukasi, bimbingan teknis (Bimtek) mengenai tata cara mengadvis hukum kepada para relawan, pengurus dan semua elemen masyarakat, untuk disampaikan kepada siapa saja yang diketahui sebagai masyarakat di sekitar desa bubun Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Tidak adanya posko Kementerian Lingkungan Hidup di Desa Bubun, Kecamatan Tanjungpura, dan Kabupaten Langkat untuk membuat laporan terhadap kerusakan hutan mangrove ini, bahkan terkadang hutan mangrove dialih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit, sehingga hukum tidak berjalan bagi mereka yang melakukan tindak pidana pengerusakan hutan mangrove.

Kata Kunci : Mangrove, PKM, Desa Bubun

PENDAHULUAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bekerjasama dengan mitra Yayasan Masyarakat Perduli Mangrove Kabupaten Langkat berkedudukan Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Yayasan Masyarakat Perduli Mangrove Kabupaten Langkat.

Yayasan ini didirikan mempunyai maksud dan tujuan meliputi bidang sosial yaitu Melakukan Perlindungan Mangrove dan Pelastariannya, juga menyediakan pembibitan Mangrove untuk menumpang perekonomian masyarakat di Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Lembaga Masyarakat Perlindungan Mangrove ini tugas pokoknya melakukan Rehabilitasi kawasan mangrove untuk penanggulangan abrasi terhadap lahan dipesisir laut, yang mana Mangrovenya sudah mulai hancur dan punah.

Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara berada dipesisir selat malaka dengan luas wilayahnya adalah 162,99 KM2 dengan kepadatan penduduknya 275 jiwa/KM2, mengakibatkan sangat diperlukannya melakukan sosialisasi, rehabilitasi dan edukasi, yang mana kelompok masyarakat ini focus kepada konservasi untuk menjaga biota laut dan menjaga lingkungan akan terhindar dari abrasi dan

kerusakan lingkungan, keterlibatan masyarakat dalam upaya konservasi sangat penting karena masyarakat adalah objek yang paling dekat dengan wilayah konservasi serta objek yang merasakan dampak dari abrasi dan konservasi.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) mandiri berupa sosialisasi, rehabilitasi dan edukasi, yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2009 jo UU No.27 Tahun 2007 jo Peraturan Presiden No.73 Tahun 2012 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup wilayah pesisir (UU PPLH) memberikan regulasi seputar pengelolaan lingkungan hidup termasuk didalamnya mengatur tentang masalah kerusakan lingkungan hidup dan minimal 2 (dua) tahun maksimal hukumannya 10 (sepuluh) tahun dan denda Minimal 2 (dua) milyar rupiah dan maksimal 10 (sepuluh) milyar rupiah.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) Mandiri ini berupa sosialisasi, rehabilitasi dan edukasi, yang melibatkan semua elemen dan lapisan masyarakat yang sadar dan peduli akan lingkungan, yang mana bibit mangrove berjumlah

100.000 bibit mangrove yang ditanam diareal seluas + 300 ha, yang jika terjadi pasang maka air ini akan terus mengikis daratan yang sudah lama terbentuk, namun karena sudah hancur semua tanaman mangrove tersebut, maka daratanpun sudah hancur juga, yang mana pada saat pohon mangrove masih tumbuh subur dan berakar besar-besar dipergunakan sebagai pondasi dari tanah yang membentuk daratan tersebut, akan tetapi tidak adanya kesadaran dari masyarakat terhadap lingkungan disekitarnya yang akar dan kayu dari pohon mangrove tersebut dicabut secara brutal dari akar hingga pohonnya untuk kepentingan dan keperluan membangun rumah dan akar pohon mangrove di jemur untuk dipergunakan sebagai bahan bakar untuk memasak (<https://kkp.go.id>), tanpa melestarikan menanam bibit mangrove yang diperoleh dari buah mangrove, yang biji buah mangrove tersebut di tanam didalam polibek plastik dan ditanam jika sudah setinggi 15 cm dengan menggunakan potongan bamboo yang ditanam bersamaan dengan bibit mangrove tadi, sedalam 15 cm atau bisa juga hanya di tanamkan saja bersama pohon mangrove tersebut, ke tanah rawa yang merupakan pinggiran pantai, yang pasti tanahnya akan mudah untuk ditanam, karena selalu terendam oleh air laut dengan jarak 1 (satu) meter dari satu bibit ke bibit lainnya, jika ditanam tanpa potongan bambo yang ukurannya sesuai dengan bibit mangrove tersebut, yang guna dan manfaat potongan bambo tersebut untuk agar bibit pohon mangrove tersebut dapat lebih bertahan hidup dimana meningkatkan ketinggian jarak tanam mangrove dari predasi biota laut lainnya.

Selain untuk membuat pondasi bibit mangrove kuat juga membuat akar bibit mangrove tersebut juga akarnya akar kuat dan pohonnya juga akan tegak lurus, tidak bengkok-keknanan atau kekiri, yang akan membuat pohon di sebelahnya akan mati, dan guna potongan bambu ini juga untuk agar tidak perlu membuat pagar untuk menompang dari bibit mangrove tersebut, yang akan menghabiskan biaya yang cukup dan sangat besar dengan luas areal yang akan ditanami bibit mangrove seluas 300 ha, yang dengan jumlah bibit yang akan ditanam berjumlah 100.000 bibit mangrove, yang seharusnya diperlukan 30.000 bibit mangrove.

Karena waktu yang singkat, karena dimulai dari jam 9.00 Wib sampai jam 12.00 Wib dan akan disambung jam 14.00 Wib sampai pukul 16.00 Wib, pengusul PKM Mandiri berharap dengan bantuan dari masyarakat sebagai Mitra yang merupakan Pengurus dan anggota dari Yayasan Masyarakat Perduli Mangrove, penanaman bibit mangrove ini dapat selesai dengan waktu yang sudah dijadwalkan dan setelah melakukan penanaman bibit mangrove akan dapat melakukan sosialisasi, rehabilitasi dan edukasi. Selesai kegiatan ini, sampai bibit mangrove tumbuh besar dan dapat membentuk daratan barunya sehingga pada saat air pasang tidak akan membanjuri jalan dan rumah-rumah warga, yang mana diatasnya juga terdapat tanaman palawija, berupa tanaman sayur mayur dan memelihara segala jenis ternak seperti ayam, bebek, Kambing, lembu dan daratan yang terbentuk dapat

juga dipergunakan untuk membuat lahan tambak (<https://m.liputan6.com>).

Sehingga tidak perlu kelaut untuk mencari ikan, cukup dengan bertambak dilahan yang terbentuk karena pohon mangrove tersebut juga dapat menjadi paru-paru dunia Internasional (<https://tirto.id>), karena mangrove tersebut tumbuh disepanjang garis pantai dan subtripis, sehingga jika pasang akan membanjiri perkampungna dan akan membuat ternakan dan tanahman akan mati, dengan dilakukannya sosalisasi, rehabilitasi dan edukasi setelah kegiatan PKM Mandiri ini target dan tujuan dari Pengusul PKM danYayasan serta lapisan elemen masyarakat lainnya akan tercapai, dengan tercapainya sosalisasi, rehabilitasi dan edukasi, maka semakin tingginya tingkat keberhasilan hidup bibit mangrove yang menjadi pohon mangrove, maka semakin tinggi juga semangat untuk menyemai anak mangrove ini, untuk melanjutkan menanam 200 ha lahan mangrove lagi, memerlukan + 200.000 bibit mangrove lagi, sehingga apabila PKM Mandiri ini berhasil akan dapat diterapkan diwilayah lainnya, sehingga system rehabilitasi ini akan dapat diterapkan, dan kepunahaan mangrove akan cepat teratasi juga abrasi dan pegikisan tanah tidak akan terjadi lagi.

PERMASALAHAN MITRA

Pada Tanggal 14 Januari 2021 Pengusul pengabdian kepada Masyarakat prodi Hukum Universitas Dharmawangsa melakukan survei dan wawancara dengan Pengurus Yayasan Masyarakat Perduli Mangrove Langkat berkedudukan Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan keteragannya bahwa Permasalahan umum Pengurus Yayasan adalah sebagai berikut :

- 1) Belum adanya sosalisasi, edukasi, bimbingan teknis (Bimtek) mengenai tata cara mengadvis hukum kepada para relawan, pengurus dan semua elemen masyarakat, untuk disampaikan kepada siapa saja yang diketahui sebagai masyarakat di sekitar desa bubun Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara sanksi terhadap perusakan mangrove dan akan mendapat sanksi seperti yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2009 jo UU No.27 Tahun 2007 jo Peraturan Presiden No.73 Tahun 2012 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup wilaya pesisir (UU PPLH) memberikan regulasi seputar pengelolaan lingkungan hidup termasuk didalamnya mengatur tentang masalah kerusakan lingkungan hidup dan minimal 2 (dua) tahun maximal hukumanya 10 (sepuluh) tahu dan denda Minimal 2 (dua) milyar rupiah dan maximal 10 (sepuluh) milyar rupiah.
- 2) Tidak adanya posko Kementerian Lingkungan Hidup di Desa Bubun, Kecamatan Tanjungpura, dan Kabupaten Langkat untuk membuat laporan terhadap perusakan hutan mangrove ini, bahkan terkadang hutan mangrove dialih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit, sehingga hukum tidak berjalan bagi mereka yang melakukan tindak pidana pengerusakan hutan mangrove.
- 3) Tidak adanya modal untuk melakukan rehabilitasi terhadap mangrove yang berada di pesisir pantai di desa bubun seluas + 300 ha dan memerlukan 300.000 bibit mangrove Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per batang total dana yang diperlukan Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

SOLUSI

Pendekatan yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut di atas, diantaranya adalah melalui pendekatan dengan pemerintahan desa dan juga masyarakat untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan pemerintahan desa khususnya yang berkaitan dengan permasalahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakatnya tentang perduli terhadap lingkungan hidup dengan melestarikan hutan mangrove di pesisir pantai Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura

Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara. Secara rinci solusi yang akan dilakukan adalah dengan cara :

- 1) Solusi yang ditawarkan untuk mendukung berfungsinya dan bermanfaatnya Yayasan Masyarakat Perduli Mangrove Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, mengajak semua anggota Yayasan, serta semua elemen masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada Pengusul Pengabdian Masyarakat(PKM) untuk melaksanakan dan melakukan sosialisasi, edukasi, bimbingan teknis (Bimtek) mengenai tata cara mengadvokasi hukum kepada para relawan, pengurus dan semua elemen masyarakat, untuk disampaikan kepada siapa saja yang diketahui sebagai masyarakat di sekitar desa bubun Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara sanksi terhadap perusakan mangrove dan akan mendapat sanksi seperti yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2009 jo UU No.27 Tahun 2007 jo Peraturan Presiden No.73 Tahun 2012 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup wilayah pesisir (UU PPLH) memberikan regulasi seputar pengelolaan lingkungan hidup termasuk didalamnya mengatur tentang masalah kerusakan lingkungan hidup dan minimal 2 (dua) tahun maksimal hukumannya 10 (sepuluh) tahun dan denda Minimal 2 (dua) milyar rupiah dan maksimal 10 (sepuluh) milyar rupiah.
- 2) Solusi yang ditawarkan untuk permasalahan pengerusakan mangrove di Desa Bubun Kecamatan Tanjungpura Kabupaten Langkat provinsi Sumatera Utara, memberi saran kepada masyarakat untuk mendirikan posko-posko kecil sebagai tempat menerima laporan tentang pelanggaran perusakan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap mangrove dan melakukan pencegahan awal dengan cara menangkap semua alat berat yang bekerja melakukan pengerusakan terhadap mangrove dan mengalifungsikannya terhadap perkebunan kelapa sawit, agar pelaku dapat dihukum dan diberikan sanksi berat dan denda sampai batas maximum Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dikenakan sanksi pidana bagi perusakan hutan mangrove sesuai dengan UU yang ada.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berlangsung pada Hari Kamis, Tanggal 14 Januari 2021 Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB di Rumah Ketua Yayasan Masyarakat Perduli Mangrove Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, di hadiri oleh 200 peserta yang tadinya diundang 20 Peserta. Para Peserta datang tepat waktu. Para Peserta terdiri dari segala lapisan dan element masyarakat, yang sangat bersemangat ingin mengetahui mengenai materi yang akan disampaikan Tim Pengabdian Masyarakat, mengenai Sosialisasi, Edukasi dan Rehabilitasi hutan mangrove terhadap UU No.32 Tahun 2009 jo UU No.27 Tahun 2007 jo Peraturan Presiden No.73 Tahun 2012 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup wilayah pesisir (UU PPLH), Berupa perbuatan pidana terhadap perusakan pohon mangrove berupa sanksi hukuman dan denda memberikan regulasi seputar pengelolaan lingkungan hidup termasuk didalamnya mengatur tentang masalah kerusakan lingkungan hidup dan minimal 2 (dua) tahun maksimal hukumannya 10 (sepuluh) tahun dan denda Minimal 2 (dua) milyar rupiah dan maksimal 10 (sepuluh) milyar rupiah. Kegiatan ini disambut positif dan antusias oleh para Ketua, anggota Yayasan Masyarakat Perduli Mangrove dan semua elemen masyarakat, ikut serta dalam melakukan pemeliharaan terhadap hutan mangrove, menyediakan posko perlindungan pengerusakan mangrove sehingga dengan sosialisasi ini para peserta menjadi masyarakat yang komperhensif dan berkesinambungan dalam memberantas pengerusakan hutan mangrove.

Kegiatan pelatihan dimulai dengan registrasi peserta pukul 08.00 WIB. Pada pukul 16.00 yang dibantu oleh 200 (dua ratus) anggota Yayasan Pengabdian Masyarakat Perduli Mangrove serta elemen masyarakat lainnya. Selanjutnya Tahap Pertama Para Peserta diberikan materi pertama yakni Menjelaskan mengenai tata cara menanam mangrove disertai dengan potongan

bamboo dan bibit mangrove. Kemudian Selanjutnya Pada Tahap kedua menjelaskan tentang memberikan regulasi seputar pengelolaan lingkungan hidup termasuk didalamnya mengatur tentang masalah kerusakan lingkungan hidup dan minimal 2 (dua) tahun maximal hukumannya 10 (sepuluh) tahun dan denda Minimal 2 (dua) milyar rupiah dan maximal 10 (sepuluh) milyar rupiah, Tahap Tutorial Para Peserta langsung melakukan penanaman bibit mangrove sejumlah 100.000 bibit mangrove di areal 300 Ha.

Kendala yang dihadapi adalah para peserta kesulitan dalam menganalisis mengenai penerapan tiap Pasal dalam memberikan sanksi kepada para pengerusak hutan mangrove dan mengalifungsikan hutan mangrove, (<https://www.dpr.go.id>) kadang penanganannya hukumannya tidak ada akhir dari laporan masyarakat mengenai pengerusakan hutan mangrove tidak pernah di kenakan tindak pidana UU No.32 Tahun 2009 jo UU No.27 Tahun 2007 jo Peraturan Presiden No.73 Tahun 2012 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup wilayah pesisir (UU PPLH). (<http://responsitori.umsu.ac.id>) Bahaya serta Penanganannya berupa perbuatan pidana terhadap perusakan pohon mangrove berupa sanksi hukuman dan denda memberikan regulasi seputar pengelolaan lingkungan hidup termasuk didalamnya mengatur tentang masalah kerusakan lingkungan hidup dan minimal 2 (dua) tahun maximal hukumannya 10 (sepuluh) tahun dan denda Minimal 2 (dua) milyar rupiah dan maximal 10 (sepuluh) milyar rupiah oleh Polri, TNI, Hakim dan Bidang Hukum di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

LUARAN YANG DICAPAI

Terlalu sulit untuk melaksanakan UU No.32 Tahun 2009 jo UU No.27 Tahun 2007 jo Peraturan Presiden No.73 Tahun 2012 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup wilayah pesisir (UU PPLH). Bagaimanapun proses yang kita buat untuk menertibkan Pengusaha yang melakukan pengalifungsian hutan Mangrove, tetap saja apa yang dilakukan yayasan dan semua elemen masyarakat selalu gagal mengalahkan kekuatan mereka disegala bidang, termasuk prose hukum yang diterapkan kepada para tersangka dan prosenya tidak pernah berakhir kepada kekuatan hukum tetap, namun walau bagaimana pun, giatnya mereka menghancurkan hutan manrove akan tetapi, Pengusul Pengabdian masyarakat (PKM) Mandiri lebih semangat untuk tetap melaksanakan tujuan dari dari edukasi, sosialisasi dan rehabilitasi, serta berharap hukum aka tetap berjalan dan dapat memberikan sanksi tegas kepada pengusaha yang selalu melakukan pengalihan fungsi hutan mangrove menjadi perkebunan kelapa sawit, bertentangan dengan PP No.23 Tahun 2021. (<https://jdih.setkab.go.id>).

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pengusul Pengabdian kepada masyarakat Prodi Hukum, telah berhasil melaksanakan Pelatihan. Materi berjudul “Sosialisasi, Edukasi dan Rehabilitasi disertai dengan melakukan pembibitan sawit dan penanaman pohon sawit di Desa Bubun, Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara”, materi-materi yang disampaikan oleh Risma Maysarah,SH,MH.
- 2) Pengetahuan, pemahaman, mengerti dan mau menerapkan materi yang di paparkan oleh Pengusul PKM Universitas Dharmawagsa di Desa Bubun, sehingga peserta, pada saat berdiskusi, sudah dapat mengajukan pertanyaan kepada PKM dari semua materi yang di paparkan, dengan siklus dan proses tahap demi tahap tentang penerapan dalam bentuk Sosialisasi, edukasi dan rehabilitasi terhadap pembibitan mangrove dan bagaimana cara menanam mangrove dengan bamboo, cara membentuk posko untuk

menerima pelaporan pengerusakan hutan mangrove dan bagaicara cara mencegahnya dan kemana dilaporkan bila terjadi pelabggaran terhadap pengalihfungsian hutan mangrove menjadi perkebunan kelapa sawit, dan sudah mengetahui aturan dalam UU No.32 Tahun 2009 jo UU No.27 Tahun 2007 jo Peraturan Presiden No.73 Tahun 2012 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup wilayah pesisir (UU PPLH). Bahaya serta Penanganannya berupa perbuatan pidana terhadap perusakan pohon mangrove berupa sanksi hukuman dan denda memberikan regulasi seputar pengelolaan lingkungan hidup termasuk didalamnya mengatur tentang masalah kerusakan lingkungan hidup dan minimal 2 (dua) tahun maximal hukumannya 10 (sepuluh) tahu dan denda Minimal 2 (dua) milyar rupiah dan maximal 10 (sepuluh) milyar rupiah, melalui komunikasi dua arah dari pengawas kepada para aparaturnya hukum.

- 3) Terjalin kemitraan antara Universitas Dharmawangsa dengan Yayasan Masyarakat Perduli Mangrove di Desa Bubun, Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Khazali, M. Soemodihardjo, S. Wiroatmodjo, P. Mulia, P. 1996. Restoration of Mangrove in Indonesia: a case study of Tembilahan, Sumatra. In: Restoration of Mangrove Ecosystems. ITTO and ISME: 97 – 110.
- Kusmana, C dan Onrizal. 1998. Evaluasi Kerusakan Kawasan Mangrove dan Arahkan Teknik Rehabilitasinya di Pulau Jawa. Dalam: Lokakarya Jaringan Kerja Pelestari Mangrove. 12 - 13 Agustus 1998, Pemalang, Jawa Tengah: 1 – 26.